

Urgensi Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi Negeri Inklusif

Nafisa Nurani Aulia, Umi Safiul Ummah, Ahmad Samawi

Universitas Negeri Malang
E-mail: nafisanuraniaulia13@gmail.com

Abstrak: Keberadaan unit layanan disabilitas dalam perguruan tinggi negeri inklusif merupakan hal krusial dalam implementasi inklusivitas di perguruan tinggi negeri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan urgensi unit layanan disabilitas di perguruan tinggi negeri inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif berjenis studi kasus dan dirancang dengan rancangan multi situs. Penelitian ini menghasilkan data bahwa unit layanan disabilitas penting untuk memberikan layanan dan akomodasi bagi mahasiswa disabilitas sampai proses kelulusan.

Kata Kunci: Unit Layanan Disabilitas, Perguruan Tinggi Negeri Inklusif

Abstract: The existence disability services units in inclusive state universities are crucial in implementation inclusiveness in state universities. The purpose of this research is to analyze and describe lecture activities in inclusive state universities. This research using descriptive qualitative research approach with a type of case study and designed by multi site design. This study produces data that disability services units is important for providing services and accommodation for disability student until the graduation process.

Key Words: Disability Service Units, Inclusive State Universities

Pendidikan merupakan unsur yang krusial dalam peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu bentuk upaya

pembangunan berkelanjutan. Pendidikan bertujuan untuk memberi wadah bagi manusia dalam mengembangkan keterampilan, sikap, potensi, dan kecerdasan agar menjadi manusia yang terampil, dan berbudi pekerti. Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah hak Warga Negara tanpa terkecuali baik berupa pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. *Education for All* (EFA) yang dikenal dengan Pendidikan Untuk Semua (PUS) telah disepakati sebagai salah satu kebijakan pemerintah melalui Deklarasi Dakar tahun 2000. PUS menawarkan sebuah konsep pendidikan yang merata ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat suku, ras, agama, dan golongan. PUS juga mendorong seseorang dengan disabilitas untuk mengikuti penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Disabilitas menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual, atau sensorik dan dialami dalam jangka waktu lama. Seseorang disebut disabilitas apabila mereka tidak dapat berpartisipasi penuh dalam lingkungan masyarakat. Sistem pendidikan tidak terkecuali pada pendidikan di perguruan tinggi perlu berorientasi pada inklusi untuk membangun masyarakat inklusif dan melawan sikap diskriminatif. Pendidikan untuk semua adalah sebuah sistem pendidikan yang 'bisa dikases' oleh semua kalangan, meliputi orang-orang yang kaya, miskin, tua, muda, disabilitas, non disabilitas, dan dengan segala jenis perbedaan. Tidak ada diskriminasi diantaranya, sehingga terwujudlah masyarakat yang

inklusif dimana perbedaan dapat dihargai dalam satu kesatuan kehidupan. Kemenristekdikti mencatat adanya empat ratus satu mahasiswa disabilitas dari seratus lima puluh dua perguruan tinggi. Mereka berasal dari berbagai jenis hambatan diantaranya hambatan pengelihatian, hambatan pendengaran, hambatan fisik motorik dsb. Mereka tersebar di berbagai program studi di universitas tersebut. (Kemenristekdikti, 2017)

Mahasiswa disabilitas wajib mendapatkan aksesibilitas yang sama terhadap materi perkuliahan seperti mahasiswa pada umumnya tanpa mengesampingkan derajat disabilitas yang dimiliki (Habibi, 2014). Kurikulum untuk mahasiswa disabilitas dapat dimodifikasi melalui duplikasi dan substitusi. Pengembangan materi yang diduplikasi adalah tidak ada perbedaan jenis, kedalaman, dan keluasan materi untuk mahasiswa disabilitas. Perbedaan pengembangan materi bukan terletak pada tingkat komprehensivitas materi tetapi pada modifikasi proses belajar mengajar yang dilakukan (Maghfiroh, 2013). Kurikulum yang disubstitusi, adalah kurikulum yang sebagian maerinya diganti dengan materi lain yang setara. Penggantian ini dilakukan karena secara prinsipal materi tidak mungkin diserap secara optimal oleh mahasiswa disabilitas, sehingga konten diganti dengan konten yang tingkat kesulitannya sepadan (Maghfiroh, 2013)

Keterbatasan mahasiswa disabilitas memerlukan modifikasi metode dan/atau media sehingga mereka dimungkinkan mengikuti perkuliahan dengan baik. Adapun modifikasi pembelajaran untuk disabilitas netra meliputi: a) Perangkat pembelajaran disediakan dalam bentuk braille atau *soft copy*; b) Memperbanyak informasi secara verbal; c) Pengerjaan soal evaluasi

menggunakan braille, laptop, atau rekaman audio; dan d) Pengerjaan tugas seperti makalah dituntut menyerahkan *printout* seperti mahasiswa lainnya (Kemenristekdikti, 2017).

Selanjutnya adalah modifikasi pembelajaran untuk disabilitas rungu meliputi: a) Memperbanyak bahan ajar yang bersifat visual; b) Tidak memalingkan wajah dari disabilitas rungu karena mereka mendapat informasi dari gerakan bibir; c) Mahasiswa disabilitas rungu duduk paling depan; d) Hindari ucapan yang terlalu cepat dan kalimat kompleks; e) Dianjurkan menggunakan metode demonstrasi, peragaan, atau praktek langsung; f) Disabilitas rungu diperbolehkan menjelaskan pikirannya dengan menggunakan bahasa isyarat dan/atau tulis; g) Menyediakan interpreter bahasa isyarat (Kemenristekdikti, 2017).

Modifikasi pembelajaran untuk mahasiswa disabilitas daksa, yaitu: a) Memodifikasi atau mensubstitusi pembelajaran yang menuntut aktivitas motorik; b) Memberikan tugas alternatif sesuai kemampuan disabilitas; c) Ditempatkan ada posisi dengan mobilitas tinggi; d) Lingkungan fisik dan peralatan kelas harus ditata sehingga memungkinkan kursi roda melakukan mobilitas (Kemenristekdikti, 2017).

Modifikasi pembelajaran untuk mahasiswa autis dan gangguan perhatian, meliputi: a) layanan khusus yang bersifat individual karena tingkat dan jenis *autistic* yang beragam; b) *Social support* yang berfungsi membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan; c) Dosen yang siap dengan kemungkinan perilaku yang muncul seperti menyela pembicaraan, tertawa keras, dll; d) *Pre-university briefing* yaitu orientasi dalam berbagai tentang hal; e) Layanan dukungan teman sebaya yang dapat menjadi mentor mereka bersosialisasi dan kuliah; f) Layanan konseling yang dapat diakses kapan saja; g) Peluang atau kesempatan untuk menempati tempat yang sama, tidak dituntut untuk berkomunikasi seperti mahasiswa pada umumnya, dan menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih lama dibandingkan mahasiswa non disabilitas (Kemenristekdikti, 2017).

Uraian diatas menjelaskan bahwa mahasiswa disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas di perguruan tinggi. Kualitas pendidikan memerlukan efisiensi dan efektivitas yang dapat diperoleh dengan orientasi terhadap pendidikan inklusi. Hal ini membutuhkan peran berbagai pihak dalam pemberian layanan pendidikan sesuai dengan Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas (Kemenristekdikti, 2017).

Pendidikan yang bermutu di perguruan tinggi memerlukan peran serta dari unit layanan disabilitas. Adapun tugas dan fungsi pokok unit layanan disabilitas meliputi: a) membuat rencana dan usulan terkait kebijakan dan program layanan khusus bagi mahasiswa


disabilitas; b) mengatur dan merekrut *volunteer* untuk mendampingi mahasiswa disabilitas; c) berkoordinasi dan melakukan sosialisasi terkait inklusivitas dan penyediaan sarana yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas kepada semua pihak mencakup unsur staf administrasi, staf akademik, dosen, pimpinan, program studi, fakultas, dan universitas; d) Mengevaluasi secara rutin dan tersistem tentang program dan layanan yang sudah terlaksana secara periodik (Kemenristekdikti, 2017).

Adapun fungsi dari unit layanan disabilitas menurut Undang-undang No.48 Tahun 2016 Pasal 42 ayat 4 meliputi: a) optimalisasi kompetensi dosen dan karyawan dalam menghadapi mahasiswa disabilitas; b) berkoordinasi dengan seluruh unit di perguruan tinggi; c) *monitoring* dan *evaluating* pelaksanaan program kerja dan layanan; d) menyediakan *counseling service* untuk mahasiswa disabilitas; e) melakukan identifikasi bagi mahasiswa disabilitas; f) merujuk mahasiswa disabilitas kepada para ahli; dan g) memberikan sosialisasi kepada sivitas akademika tentang inklusivitas dan cara kerjanya

Secara empiris studi pendahuluan yang sudah dilakukan peneliti melalui kegiatan observasi didapati peran penting yang dilakukan oleh unit layanan disabilitas di setiap lini keidupan kampus mahasiswa disabilitas. Temuan inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul urgensi unit layanan disabilitas di perguruan tinggi negeri inklusif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana unit layanan disabilitas bergerak dan seberapa besar dampak yang diberikan kepada disabilitas dan universitas berkaitan dengan inklusivitas. Diharapkan hasil dari penelitian ini berguna dalam penyelenggaraan perguruan tinggi negeri inklusif.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif berjenis studi kasus dan dirancang dengan rancangan multi situs. (Moleong, 2013: 4). Peneliti menggunakan *complete participant observation* (Sugiyono, 2013), *in depth interview* (Sutopo, 2006), dan studi dokumentasi (Mulyana, 2001). Peneliti menggunakan data sekunder dan data primer (Bungin, 2001). Peneliti juga melakukan triangulasi metode dan triangulasi sumber (Denzin dan Lincoln, 2009). Teknik analisis data dilakukan meliputi *data condensation*, *data display*, serta *conclusion drawing and verification* (Miles dkk, 2014). Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya. Penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2019.



Grafik 1. Kondisi pada Base Line

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sesuai dengan fokus penelitian tentang bagaimana unit layanan disabilitas bergerak dan seberapa besar dampak yang diberikan kepada disabilitas dan universitas berkaitan dengan inklusivitas, penelitian ini menghasilkan data bahwa Perguruan Tinggi Negeri inklusif memiliki Unit Layanan Disabilitas. Adapun nama, tugas pokok dan fungsi dari unit tersebut berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Nama unit tersebut dapat berupa Pusat Layanan Disabilitas (PLD), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang dapat memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas.

Unit Layanan Disabilitas bertugas untuk memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas sesuai dengan kontrak kinerja, salah satunya adalah menyediakan pendamping dan tutor kepada mahasiswa disabilitas mulai dari tes masuk sampai proses wisuda. Unit layanan disabilitas juga dapat membuka jalur afirmasi untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri.

Unit Layanan Disabilitas juga memberikan banyak aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas berupa digitalisasi buku, peminjaman tongkat dan kursi roda, mensosialisasikan inklusivitas kepada sivitas akademika melalui kegiatan disability awareness, konseling, dan layanan advokasi bagi mahasiswa disabilitas yang mengalami diskriminasi atau permasalahan sebagai dampak dari kedisabilitas.

Pembahasan

Unit layanan yang lebih besar dari unit layanan disabilitas di perguruan tinggi adalah *Center for Disability Services* (CDS) di New York. Unit ini berada di luar perguruan tinggi yang memberikan layanan di lebih dari 80 lokasi di 15 negara bagian di Amerika. Disebutkan dalam website resmi CDS

bahwa layanan yang mereka berikan adalah Layanan untuk anak, keluarga, kesehatan, transportasi. Selain CDS, juga terdapat *Disability Care Center* untuk memberi layanan khusus bagi disabilitas di Amerika. Unit ini diadopsi oleh sistem di perguruan tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa disabilitas sesuai dengan kebutuhan perkuliahnya. Perguruan Tinggi Negeri inklusif memiliki unit khusus yang memberikan layanan terhadap disabilitas. Unit tersebut berupa Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Dituliskan di website resmi *University of California, Irvine* (UCI) bahwa mereka juga memiliki unit layanan disabilitas yang bernama *Disability Services Center* yang memberikan banyak sekali akomodasi untuk mahasiswa disabilitas. Bukan hanya UCI, *Farmingdale State College* di *State University of New York*, *Rhode Island College*, juga menyediakan *Disability Services Center*.

Sesuai dengan Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti, 2017) bahwa dalam rangka mengoptimalkan upaya layanan disabilitas diperlukan unit layanan disabilitas. Tugas tersebut meliputi *plan* (merencanakan), *coordinate* (mengkoordinasikan), *evaluate* (evaluasi) & *supervise* (mengawasi) program dan layanan yang sudah terlaksana. Keberadaan unit layanan disabilitas ini juga merupakan pemenuhan dari Undang-undang No.48 Tahun 2016 Pasal 42 Ayat 3 bahwa setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

Adapun tugas dan fungsi pokok unit layanan disabilitas meliputi: a) membuat rencana dan usulan terkait kebijakan dan program layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas; b) mengatur dan merekrut *volunteer* untuk mendampingi mahasiswa disabilitas; c) berkoordinasi dan melakukan sosialisasi terkait inklusivitas dan penyediaan sarana yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas kepada semua pihak mencakup unsur staf administrasi, staf akademik, dosen, pimpinan, program studi, fakultas, dan universitas; d) Mengevaluasi secara rutin dan tersistem tentang program dan layanan yang sudah terlaksana secara periodik (Kemenristekdikti, 2017).

Disability Services Center (DSC) di *University of California* juga memberikan banyak akomodasi seperti konsultasi rencana kuliah, prioritas registrasi perkuliahan, memberikan pendampingan apabila diperlukan, teknologi asistif, pembaca, interpreter bahasa isyarat, dsb. DSC ini juga memodifikasi kebutuhan belajarnya agar sesuai dengan kemampuan mahasiswa disabilitas. Unit layanan disabilitas di perguruan tinggi negeri telah menyusun perencanaan kontrak kerja yang diajukan pada 1 tahun sebelum pelaksanaan. Perencanaan tersebut diusulkan kepada LP3M dan kemudian ditindaklanjuti pada tingkat rektorat. Adapun program yang diusulkan meliputi kegiatan SPKPD (Seleksi Program Khusus Peenyandang Disabilitas), *disability awareness*,

Tabel 2 Hasil Analisis Visual dalam Kondisi Membaca Permulaan Siswa Autis

Kondisi	A1	B	A2
1. Panjang kondisi	4	5	4
2. Estimasi kecenderungan arah	(+)	(+)	(+)
3. Kecenderungan stabilitas			
4. Jejak data	Stabil 100%	Stabil 100%	Stabil 100%
5. Level stabilitas dan rentang			
6. Perubahan level	Stabil (40,5-46%) 46-40,5% (+5,5)	Stabil (71,1%-82,3%) 82,3 -74,5% (+7,8)	Stabil (64,8%-72,6%) 74,6- (+9.8) 64,8%

Tabel 3. Hasil Analisis Visua Antar Kondisi

Perbandingan Kondisi	B/A	A2/B
1. Jumlah variabel	1 (28,5%)	1 (1,9%)
2. Perubahan kecenderungan arah dan efeknya	(+)	(+)
3. Perubahan kecenderungan stabilitas	Stabil ke stabil	Stabil ke stabil
4. Perubahan level	<u>74,5%-46%</u> (28,5%)	<u>74,5%-72.6%</u> (1,9%)
5. Persentas overlap	0%	-

pendampingan, *open recruitment volunteer*, PEKERTI (Peningkatan Keterampilan Teknik Instruksional), dsb. Hal ini sesuai dengan Buku Panduan Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti, 2017) bahwa unit layanan disabilitas memiliki tugas dan fungsi pokok membuat rancangan dan mengusulkan beragam program dan kebijakan tentang layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.

Buku Panduan Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti, 2017) menyebutkan bahwa unit layanan disabilitas bertugas mengkoordinasikan penyediaan layanan dan pendamping juga mekanisme pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Aspek ini telah dipenuhi oleh unit layanan disabilitas dan dilakukan dalam rangkaian kegiatan. Kegiatan pertama adalah merekrut *volunteer* dan diberikan pembekalan, selanjutnya adalah membuat grup di media sosial untuk berkoordinasi secara *online*. Koordinasi tersebut dilakukan oleh tim administrasi

unit layanan disabilitas yang sekaligus sebagai penyusun jadwal pendampingan. Pendampingan diawali dengan mengambil presensi di kantor unit layanan disabilitas dan diisi oleh mahasiswa disabilitas. Presensi tersebut dikembalikan ke kantor pada akhir bulan sekaligus untuk mengambil uang saku yang diberikan berdasarkan jumlah pendampingan. Adapun perubahan jadwal, cuti, *request* dan *resign* dikoordinasikan melalui tim administrasi.

Unit layanan disabilitas memiliki program yang rutin dilakukan setiap tahun. Program tersebut adalah *disability awareness* yang merupakan program sosialisasi tentang inklusivitas di perguruan tinggi. Sasaran dari kegiatan ini adalah sivitas akademika meliputi mahasiswa, dosen, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan di jurusan, fakultas, maupun universitas. Selain itu, di dalam program pendampingan dan SPKPD (Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas) unit layanan disabilitas juga berkoordinasi

dengan seluruh unit di universitas untuk ikut serta dalam melakukan seleksi dan pengambilan keputusan. Program ini sesuai dengan Buku Panduan Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti, 2017) bahwa unit layanan disabilitas bertugas untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua pihak semua pihak mencakup unsur staf administrasi, staf akademik, dosen, pimpinan, program studi, fakultas, dan universitas dalam pelaksanaan layanan khusus dan aksesibilitas.

Buku Panduan Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti, 2017) menyebutkan bahwa unit layanan disabilitas bertugas untuk melakukan evaluasi secara rutin dan terstruktur terhadap program kerja dan layanan khusus yang telah dilaksanakan dan secara berkelanjutan melakukan perbaikan layanan. Sesuai dengan tugas tersebut, unit layanan disabilitas di perguruan tinggi juga melakukan evaluasi yang dilakukan setiap bulan. Evaluasi tersebut berupa laporan *progress* dari program kerja dan disampaikan di rapat rutin LP3M sebagai bentuk kontrol yang dilakukan oleh terhadap unit layanan disabilitas. Selain itu, LP3M juga melakukan tinjauan manajemen yang dilakukan setiap tahun dan dievaluasi secara periodik.

Unit layanan disabilitas memiliki layanan konseling. Layanan ini berfungsi untuk mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh setiap pihak yang terlibat dalam inklusivitas. Pihak tersebut meliputi mahasiswa non disabilitas, mahasiswa disabilitas, *volunteer*, orangtua disabilitas, dosen, staff, dan karyawan, serta setiap pihak yang menerima dampak dari kedisabilitas yang ada. Mereka yang memerlukan layanan konseling dapat langsung menghubungi bidang konseling di kantor unit layanan disabilitas untuk mendapatkan konseling secara cuma-cuma. Bahkan apabila permasalahan tersebut sudah cukup serius, maka tim advokasi dari unit layanan disabilitas juga akan membantu untuk mengadvokasikannya. Layanan ini sesuai dengan fungsi unit layanan disabilitas yang tercantum dalam Undang-undang No.48 Tahun 2016 Pasal 42 ayat 4 bahwa unit layanan disabilitas berfungsi memberikan layanan konseling kepada mahasiswa disabilitas yang membutuhkan.

Fungsi lain dari unit layanan disabilitas yang disebutkan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2016 Pasal 42 ayat 4 adalah melakukan identifikasi bagi mahasiswa yang terindikasi disabilitas. Sesuai dengan pernyataan tersebut, unit layanan disabilitas membuka jalur SPKPD (Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas) untuk mempermudah deteksi mahasiswa disabilitas. Mahasiswa disabilitas yang masuk melalui jalur ini juga melakukan pengenalan lingkungan kampus secara khusus dan tidak bersama-sama dengan mahasiswa non disabilitas. Meskipun unit layanan disabilitas sudah membuka jalur ini, namun disabilitas masih memungkinkan untuk masuk melalui jalur

umum seperti SNMPTN SBMPTN, dan mandiri. Mahasiswa disabilitas yang masuk melalui jalur umum akan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan kampus bersama dengan mahasiswa non disabilitas sehingga unit layanan disabilitas melakukan koordinasi dengan panitia pengenalan lingkungan kampus untuk mendeteksi adanya mahasiswa disabilitas dan melaporkannya. Unit layanan disabilitas juga berkoordinasi dengan dosen dan staff untuk mendeteksi adanya mahasiswa disabilitas yang indikatornya tampak di tengah-tengah masa perkuliahan.

Unit layanan disabilitas merujuk mahasiswa disabilitas kepada *stakeholder* terkait seperti dokter, konselor, maupun psikolog untuk mengatasi permasalahan yang dialami mahasiswa disabilitas. Kondisi ini dapat terjadi karena unit layanan disabilitas berkoordinasi dengan seluruh unit di dalam perguruan tinggi termasuk konselor dan poliklinik/rumahsakit. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No.48 Tahun 2016 Pasal 42 ayat 4 bahwa unit layanan disabilitas berfungsi merujuk mahasiswa yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater untuk mendapatkan layanan lanjutan.

Kurikulum ditentukan oleh program studi masing-masing. Kurikulum tersebut juga dibuat standard dan tidak bisa membuat kurikulum khusus karena standard yang digunakan sama. Tidak ada kurikulum yang bisa mengakomodasi seluruh mahasiswa di dalam kelas inklusif. Mahasiswa disabilitas harus menyesuaikan kurikulum mahasiswa non disabilitas. Hal ini sesuai dengan Buku Panduan Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti, 2017) bahwa standar kompetensi lulusan mahasiswa disabilitas sama dengan mahasiswa non disabilitas yaitu yang disusun oleh prodi. Unit Layanan Disabilitas berfungsi untuk memberikan akomodasi berupa layanan pendampingan yang dilakukan setiap mata kuliah yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi standar tersebut,

Unit Layanan Disabilitas juga memberikan banyak aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas berupa digitalisasi buku, peminjaman tongkat dan kursi roda, mensosialisasikan inklusivitas kepada sivitas akademika melalui kegiatan *disability awareness*, konseling, dan layanan advokasi bagi mahasiswa disabilitas yang mengalami diskriminasi atau permasalahan sebagai dampak dari kedisabilitas. Selain itu, unit layanan disabilitas juga melakukan koordinasi dengan dosen untuk menyediakan perangkat pembelajaran disediakan dalam bentuk braille atau *soft copy* untuk mahasiswa disabilitas netra, menyediakan interpreter bahasa isyarat bagi mahasiswa disabilitas rungu, dan menyediakan pendamping bagi mahasiswa autisme. Unit layanan disabilitas juga mengkoordinasikan pengadaan sarana dan prasarana dengan pihak rektorat untuk menunjang kualitas pendidikan mahasiswa disabilitas sesuai dengan Buku Panduan Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi tahun 2017.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari ini adalah unit layanan disabilitas bertugas untuk memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas sesuai dengan kontrak kinerja mulai awal masuk sampai pada mahasiswa disabilitas diluluskan. Layanan tersebut meliputi digitalisasi buku, peminjaman tongkat dan kursi roda, mensosialisasikan inklusivitas kepada sivitas akademika, memberikan layanan konseling dan layanan advokasi bagi mahasiswa disabilitas yang mengalami diskriminasi atau permasalahan sebagai dampak dari kedisabilitasannya sesuai Buku Panduan Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi tahun 2017. Keberadaan unit tersebut krusial bagi penyelenggaraan perguruan tinggi negeri inklusif karena layanannya masuk di dalam sistem dan setiap lini kehidupan mahasiswa, dosen, dan birokrasi sehingga unit ini dapat bersinergi dengan sistem yang ada di perguruan tinggi.

Saran

Adapun saran dari penelitian tentang kegiatan perkuliahan mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi inklusif adalah perguruan tinggi perlu melakukan monitoring secara intensif dan langsung tentang kegiatan perkuliahan terutama di kelas inklusif. Perlu juga dilakukan evaluasi tentang kurikulum dan pemahaman dosen dalam memberikan materi perkuliahan di kelas inklusif. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang disabilitas dan inklusivitas untuk menciptakan lingkungan sosial yang akomodatif, menghargai perbedaan, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)*. (2019, February 2). www.un.org/development/desa/disabilitiesconvention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
- Denzin & Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Disability Services Center. (2019, July 1) www.farmingdale.edu. <https://www.farmingdale.edu/campus-life/student-support-services/support-services-students-disabilities/index.shtml>

- Habibi, R. S., (2014). Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan oleh Universitas Brawijaya. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- J. Moleong, L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung.
- Maghfiroh, L., (2013). *Pengembangan Kurikulum Model Dms (Duplikasi, Modifikasi, Substitusi, Omisi) Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smp Galuh Handayani: Penyelenggara Pendidikan Inklusif* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya).
- Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mulyana, Dedi. (2001). *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu. (2011). *Komitmen Dan Strategi Pelayanan Pendidikan Untuk Semua (The Dakar Frame Work For Action)* [online]. <http://blognyadwee.blogspot.in/2011/12/komitmen-dan-strategi-pelayanan.html?m=1>
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2017) *Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Author
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31